



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Mohamad Riyatno
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 405465

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/130 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 932 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 265.000.000

1. MOBIL, NISSAN LIVINA XGEAR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER PX 2000cc Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 108.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 194.181.980

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.392.181.980

III. HUTANG Rp. 142.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.249.681.980



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.